

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, adapun permasalahan yang diteliti adalah Sistem sewa-menyewa kamera yi-cam dan bagaimana Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beserta hukum islam membahas tentang sewa-menyewa kamera tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang termasuk didalamnya gambaran umum sejarah Desa, Kependudukan, tingkat perekonomian dan pendidikannya.

##### **a. Gambaran umum sejarah Desa Mirigambar**

Desa Mirigambar merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung.

Wilayah Desa Mirigambar terletak pada wilayah dataran rendah terletak pada ketinggian  $\pm 90$  m diatas permukaan laut , dengan luas  $2,6 \text{ km}^2$  atau  $265,7$  ha. Pusat pemerintahan desa Mirigambar terletak di dusun Gambar RT 02 RW 01 dengan menempati areal lahan seluas  $1.120 \text{ m}^2$ .

Dusun Gambar dibuka pada tahun 1825 yang terdiri dari 2 blok yaitu blok Tamansari dan blok Jatisari. Blok Tamansari dibuka oleh orang yang bernama Josari dan blok Jatisari dibuka oleh Nojo Sumito.<sup>1</sup> Akhirnya kedua orang tersebut menjadi ketua blok dimasing masing blok. Pada masa itu Blok jatisari dibawah kalurahan Sumberingin dan Tamansari dibawah kelurahan Wates. Pada waktu kepala blok jatisari melarikan diri karena tekanan belanda akhirnya blok jatisari memisahkan diri dari kelurahan Sumberingin dan bergabung dengan kalurahan Wates.

Kira-kira pada tahun 1870 pedukuhan tamansari dijadikan kalurahan dengan kepala desanya bergelar Demang, mempunyai kewajiban memimpin desa Sanan, Kembangan dan Sambidoplang. Ketika Djosari berladang di tegalnya menemukan suatu putukan akhirnya putukan tersebut lama kelamaan kelihatan ada batu bergambar. Setelah dilaporkan pada pemerintah putukan itu digali dan ditemukan sebuah candi mulai pada masa itu desa tamansari beralih nama jadi desa Gambar.

Adapun dusun Miridudo dibuka pada tahun 1830 oleh Kartojoyo. Asal mula dusun Miridudo yaitu pada waktu masih hutan ada pohon kemiri yang sangat besar dan buahnya sangat ajaib karena tidak seperti pohon kemiri lainnya yaitu buahnya hanya satu yang pada akhirnya dinamakan dusun Miridudo.

---

<sup>1</sup> Peta Desa Mirigambar, Tahun 2017, Diperoleh tanggal 06 Maret 2018

Pada tahun 1921 Desa Gambar dan Desa Miridudo bergabung satu desa dengan nama desa Mirigambar dengan perjanjian pedukuhan yang tidak ketempatan kepala desa diberi kepala pedukuhan yang bernama Uceng sampai sekarang.<sup>2</sup>

Selanjutnya Desa Mirigambar dibagi menjadi 2 dusun atau dusun wilayah yaitu :

1. Dusun Gambar
2. Dusun Miridudo

Setelah Indonesia merdeka, desa Mirigambar telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

1. Ponco Kromo 1907 – 1921
2. Wasito Darmo 1921 – 1922
3. Sonokariyo 1922 – 1923
4. Kriodarmo 1923 – 1926
5. Sokarno 1926 – 1947
6. Kasanredjo 1947 – 1968
7. Imam Mujono 1968 – 1990
8. Winardi KM 1990 – 1998
9. Puguh Setyan D 1998 – 2007
10. Kristina Damayanti, A.Ma 2007 – 2013
11. Nasrudin 2013 – sekarang

---

<sup>2</sup> Peta Desa Mirigambar, Tahun 2017, Diperoleh tanggal 06 Maret 2018

b. Kependudukan

Berdasarkan Sensus penduduk tahun 2018 Jumlah penduduk desa Mirigambar sebanyak 5.569 jiwa yang tersebar di 2 Dusun, 6 RW dan 18 RT, Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2.828 jiwa dan perempuan 2.741 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 1,2 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 2.142 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

etnis jawa dan tidak ada keturunan etnis lain. Penduduk Desa Mirigambar kebanyakan adalah Pemeluk Agama Islam namun ada sebagian kecil yang beragama Hindu dan Kristen. Meskipun demikian perbedaan kepercayaan adalah sebuah keragaman yang tidak membuat hubungan masyarakat satu sama lain menjadi renggang bahkan berkesan baik karena mereka saling toleransi satu sama lain.

c. Tingkat perekonomian Desa Mirigambar

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah. Penduduk Desa Mirigambar ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil pertanian. Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja di industri anyaman bambu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Data sensus penduduk 2017 dari PKK, diperoleh tanggal 06 Maret 2018

<sup>4</sup> Data sensus penduduk 2017 dari PKK, diperoleh tanggal 06 Maret 2018

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari industri anyaman bambu yang dijalankan oleh masyarakat sekitar. Dari penghasilan tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan dan sebagainya.

d. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini masih kental dengan nilai budaya jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual – ritual budaya seperti mengadakan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh, dan seterusnya pada kematian anggota keluarganya. Pernikahan yang menggunakan kembar mayang, adanya slametan saat bersih desa di tempat yang dianggap keramat oleh warga, dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun dan saling membantu.

Dari sudut agama, masyarakat Desa Mirigambar sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Hindu dan Kristen, dengan sarana pendukung 6 Masjid, 25 Musholla, 1 Gereja, dan 1 Pura. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual – ritual keagamaan terutama saat malam jum'at yaitu kebanyakan kaum muslim laki-laki keluar rumah untuk mengikuti yasinan yang

diadakan secara bergilir, untuk ibu – ibu setiap malam senin sore, dan yasinan setiap jum'at pon dan kegiatan lain seperti khotmil Qur'an.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata – rata menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1. Sarana pendidikan yang ada di Desa Mirigambar ini secara formal ada SD , MI dan MA.<sup>5</sup>

## **2. Deskripsi singkat profil Usaha Sewa–menyewa Kamera Yi–Cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, adapun permasalahan yang diteliti adalah Sistem sewa-menyewa kamera yi-cam dan bagaimana Undang–Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beserta hukum islam membahas tentang sewa-menyewa kamera tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Gambaran umum mengenai sejarah berdirinya, tujuan , kendala – kendala, kelebihan dan jenis pelayanan.

---

<sup>5</sup> Data Prasarana Sosial Desa Mirigambar tahun 2008, diperoleh tanggal 06 Maret 2018

a. Sejarah pendirian Sewa–menyewa kamera yi- cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Berdirinya jasa Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Awal mula pemilik bisnis sewa kamera ini yang bernama Silvia Arum karena hobbynya yang suka dengan traveling dan mengabdikan momennya. Fenomena yang belakangan ini muncul yakni musim anak muda, remaja hingga dewasa yang suka mengupload foto jalan-jalannya di sosial media dengan menggunakan kamera yi-cam agar terlihat lebih keren. Akan tetapi karena ketersediaan biaya dan minimnya tempat penyewaan alat-alat fotografi (camera action) membuat sebagian besar orang-orang tidak bisa menyalurkan keinginannya tersebut. Nah, bisnis ini merupakan solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki kamera penunjangnya namun ingin mengabdikan momennya agar terlihat lebih keren dan mengesankan. kemudian pemilik Usaha mempunyai kenalan teman yang bisa service barang-barang elektronik termasuk berbagai jenis Kamera , selain itu juga punya kenalan orang yang berjualan kamera dan berbagai aksesoris kamera misalkan *Tripod*, *waterproof*, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dari sinilah pemilik berinisiatif untuk membuka usaha jasa Sewa–menyewa kamera yi-cam, karena menurutnya memang ada peluang dari usaha ini, sebab di desanya juga belum ada jasa

---

<sup>6</sup>Hasil observasi di tempat persewaan kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

Sewa–menyewa kamera yi-cam lainnya. Mulai dari iseng, dijadikan usaha sampingan sampai ditekuni menjadi bisnis menguntungkan, jasa sewa kamera tersebut mampu membawa pelaku usaha dalam kedudukan finansial yang stabil.

Perkembangan jasa Sewa–menyewa kamera yi-cam cukup baik dalam 2,5 tahun , karena pengunjung untuk menyewa kamera yi-cam juga cukup ramai sehingga sedikit demi sedikit unit kamera yi-cam semakin bertambah, yang mulanya hanya mempunyai 4 unit kamera yi-cam menjadi 10 unit kamera yi-cam.<sup>7</sup>

b. Tujuan pendirian Sewa–menyewa kamera yi- am Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Tujuan utama dari didirikannya Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah untuk Menambah profit bagi sang pemilik usaha sewa kamera action ini, Memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan memotret dengan kamera action di saat bepergian, dan Memanfaatkan dana yang ada agar ada perputaran di kas pemilik bisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB



c. Kendala dan hambatan saat pendirian Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Kendala yang dialami oleh pemilik usaha pada awal-awal dibukanya Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah mengalami resiko kehilangan kamera yang harganya tidak murah. Biasanya resiko terbesarnya adalah kamera yang disewakan dibawa kabur oleh penyewa sehingga kita harus menanggung kerugian yang tak sedikit. Kehilangan satu kamera saja akan menjadi pukulan berat bagi usaha sewa yang kita jalankan tersebut. Karena itulah sebagian orang mengatakan bahwa usaha sewa ini merupakan salah satu usaha dengan resiko kerugian yang cukup besar. Selain kehilangan kamera hambatan yang juga harus kita hadapi adalah untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi pada perangkat yang kita sewakan. Banyak kejadian khususnya yang disewakan pada konsumen amatir, kamera pulang dalam keadaan rusak. Untuk meminimalisir resiko pemilik bisnis melakukan:

1. Berlakukan persyaratan ketat kepada penyewa
2. Masukkan perhitungan asumsi kehilangan dan kerusakan kamera
3. Pilih lokasi yang prospeknya bagus<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

d. Kelebihan Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Kelebihan dari Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, meliputi :

1. Ada promo spesial setiap menyewa kamera lebih dari 3 kali
2. Diskon 10 % bagi pelajar / mahasiswa
3. Harga murah dan syarat mudah
4. Menyewa Kamera lengkap dengan perlengkapan fotografi<sup>10</sup>

e. Jenis pelayanan

Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung hanya melayani persewaan kamera yi-cam saja.<sup>11</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

### **Sistem Sewa–menyewa kamera yi–cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung**

Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah badan usaha perorangan yang menyediakan jasa persewaan dalam bidang fotografi yang digemari anak muda, remaja hingga dewasa. Dalam kegiatannya,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

banyak orang lebih memilih melakukan sewa-menyewa di Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dimana penyewa bisa menggunakan manfaat atas barang yang disediakan oleh pemilik usaha kemudian membayar atas jasa tersebut sesuai dengan waktu peminjaman yang dikehendaki oleh penyewa. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Mbak Silvia Arum ketika peneliti menanyakan tentang jenis kamera yang disewakan tersebut, beliau menjawab :

“Saya hanya menyewakan jenis kamera yi-cam saja mbak, karena kamera itu gampang dibawa kemana-mana oleh pelanggan saat mengabadikan foto di tempat wisata atau apapun. Saya belum berpikir untuk menambah persewaan jenis kamera lainnya karena ya minimnya biaya mbak.”<sup>12</sup>

Mengenai harga pembelian kamera dan perlengkapan fotografi yang dimiliki oleh pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi- cam tentu memiliki harga yang lumayan mahal, Kemudian Mbak Silvia Arum :

“Saya mempunyai 10 yi-cam ya mbak, ada 2 jenis yang berbeda harga dan tipe. Yang pertama itu Yi 4k action camera harganya sekitar Rp.2500.000.000 dan yang kedua itu Yi action camera harganya sekitar Rp.1.000.000 mbak. Biasanya banyak Yi action camera yang dipilih kalangan pelajar. Kalau yang Yi 4k action camera banyak disewa anak kuliah. Dan kalo harga perlengkapannya itu seperti tripod, waterproof harganya sekitar Rp.400.000 an mbak.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai penyewa kebanyakan dari kalangan siapa saja serta berapa rata-rata penyewa dalam satu hari, berikut penuturan Mbak Silvia Arum :

“Banyaknya penyewa itu dari kalangan muda anak sekolah , remaja sampai kuliah mbak. Karena banyak tempat wisata untuk selfie dan di upload di sosial media.”<sup>14</sup>

Kemudian peneliti bertanya mengenai tarif harga sewa yang telah ditentukan oleh pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam, kemudian beliau menjawab :

“Setiap jam itu tarifnya berbeda-beda mbak, kalo yang yi-cam action biasa 1 jam itu tarifnya Rp.15.000 , 4 jam itu Rp.25.000 , 6 jam Rp.35.000 , terus 12 jam itu Rp.45.000 dan 24 jam itu Rp.60.000 mbak sedangkan kalo yang yi 4k actionnya itu tarifnya 2 kali lipat dari yang yi-cam action biasa mbak soalnya kan kameranya juga berbeda.Diskon juga berlaku bagi penyewa yang menyewalebih dari 3 kali mbak.”<sup>15</sup>

No	Tipe Camera	Tarif Harga Sewa				
		1 jam	4 jam	6 jam	12 jam	24 jam
1.	Yi action camera	Rp.15.000	Rp.25.000	Rp.35.000	Rp.45.000	Rp.60.000
2.	Yi 4k action camera	Rp.30.000	Rp.50.000	Rp.70.000	Rp.90.000	Rp.120.000

**Tabel 4.1 Tarif Harga Sewa Kamera Yi-cam**

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai metode yang digunakan oleh pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam untuk memasarkan usahanya , kemudian beliau menjawab :

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

“Saya memasarkan usaha melalui sosial media mbak seperti facebook, instagram, whatsapp, BBM. Kemudian nanti penyewa bakal menghubungi saya melalui chatting. Setelah penyewa benar-benar ingin menyewa baru saya kasih alamat usaha saya untuk melakukan kontrak mbak. Banyak juga yang cuma tanya-tanya aja tapi gak menyewa mbak.”<sup>16</sup>

Kemudian peneliti bertanya mengenai Keuntungan Pemilik Usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam dalam menyewakan kameranya. Berikut penjelasan dari Mbak Silvia Arum :

“Keuntungannya ya berbeda-beda mbak antara hari biasa sama hari libur biasanya banyak saat hari libur. Hari biasa keuntungannya sekitar Rp.100.000 sedangkan kalau hari libur sekitar Rp.350.000 keatas mbak.”<sup>17</sup>

Dalam Usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Pemilik hanya menyewakan jenis kamera yi-cam saja karena biaya sangat minim dan belum terpikirkan untuk menambah jenis kamera yang lain. Sedangkan untuk harga kamera yi-cam yang dimiliki oleh pemilik usaha mempunyai dua harga yang berbeda yakni Yi- action camera dan Yi 4k Action Camera. Banyaknya kalangan muda anak sekolah, remaja hingga dewasa yang menyewa kamera yi-cam di tempat tersebut. Harga tarif antara yi action camera lebih murah dibanding harga tarif yi 4k action camera. Pemilik usaha memasarkan usaha lewat media sosial agar

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

mudah dalam mendapatkan pelanggan. Keuntungan yang diperoleh pemilik usaha lebih banyak di hari libur dari pada hari biasa.

Sedangkan dalam proses transaksi biasanya Sewa–menyewa kamera yi- cam dilakukan dengan penyewa datang langsung ke lokasi Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, kemudian penyewa menyewa dengan barang dibawa pulang dengan menyebutkan lama waktu peminjaman. Dalam transaksi ini bentuk perjanjiannya secara tertulis namun hanya sebatas catatan waktu sewa. Dalam proses transaksi tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Mbak Silvia Arum ketika peneliti menanyakan tentang proses transaksi tersebut, beliau menjawab:

“Penyewa datang sendiri ke tempat Sewa-menyewa kamera yi-cam dengan memilih sewa kamera untuk dibawa pulang dengan jangka waktu sewa yang dipilih. Syarat untuk penyewa yang ingin menyewa dibawa pulang maka syaratnya ya harus ada jaminannya. Jaminan itu bisa berupa Kartu Pelajar, KTP, atau SIM yang masih berlaku dan atas nama sendiri, kemudian juga menyebutkan lama peminjaman, setelah itu ya kamera yi-cam dapat dibawa pulang digunakan sesuai dengan kesepakatan waktu sewa diawal serta membayar sewa di awal perjanjian.”<sup>18</sup>

Selanjutnya Peneliti bertanya Mengenai aturan atau petunjuk mengenai penggunaan kamera untuk konsumen. Berikut penuturan

Mbak Arum Silvia :

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

“ Ya saya menjelaskan penggunaan kamera saja mbak dan mengirim aplikasi yi-cam agar bisa digunakan pelanggan melakukan foto, menurut saya jaman sekarang pasti anak muda pasti pada pinter untuk penggunaan perlengkapannya sudah tidak perlu dijelaskan karena pastinya sudah mengerti menggunakannya.saya juga hanya akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba kameranya.kalau sudah ditangan penyewa ya tanggung jawab si penyewa bukan saya lagi.”<sup>19</sup>

Kemudian Peneliti bertanya mengenai denda keterlambatan pengembalian dan merusak atau menghilangkan kamera yang dilakukan oleh konsumen, Mbak Silvia Arum menjawab :

“ya jika penyewa terlambat mengembalikan kamera itu dendanya 50% dari harga sewa mbak. Terus kalau menghilangkan atau merusakkan kamera ya harus mengganti kamera seperti kamera yang disewa mbak. Karena itu sudah jadi tanggung jawab si penyewa mbak Tetapi jika penyewa tidak mengembalikan barang hingga melebihi batas maksimal pengembalian maka upayanya ya di cari ke alamat sesuai tanda pengenal, Kartu Pelajar, KTP atau SIM. Jika barang dicari sampai tidak ketemu ya saya hanya bisa melaporkan ke ketua RT setempat sesuai alamat penyewa untuk melakukan musyawarah lanjutan. Apabila penyewa masih pelajar ya langsung mencari orang tua/jika tidak ketemu orang tua saya datang ke sekolah yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kepada waka kesiswaan. Soalnya usaha saya ini belum punya badan hukum mbak, cuma surat ijin usaha dari RT RW saja, jadi jika ada masalah seperti itu saya hanya bisa menemui ketua RT sesuai alamat penyewa yang bersangkutan dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan.”<sup>20</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan apabila pemilik telah dirugikan atas tindakan penyewa, berikut penjelasan dari Mbak Silvia Arum:

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB

“Kalau penyewa gak mau bayar denda otomatis kartu pengenalan kan ditahan sampai dia kembali ambil dan membayar, kalau ada barang yang rusak saya lihat tingkat kerusakannya dulu mbak, kalau tidak begitu parah ya saya sendiri yang service dengan biaya saya sendiri, walaupun kerusakannya parah dan penyewa tidak mau ganti rugi ya apaboleh buat, saya tetap yang menservice dengan biaya saya sendiri juga. Jika kerugian saya berupa barang hilang kemudian sudah dicari dan tidak ketemu risikonya saya harus membeli barang lagi, tapi ya nunggu ada modal terkumpul mbak.”<sup>21</sup>

Dalam transaksi sewa-menyewa yang terjadi di Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini penyewaan kamera yi-cam untuk dibawa pulang dengan memberikan jaminan berupa Kartu Pelajar, KTP, ataupun SIM yang masih berlaku dan atas nama sendiri, serta membayar uang sewa yang sudah ditentukan berdasarkan tarif yang dipilih. Pemilik menjelaskan aturan atau petunjuk penggunaan pada kamera saja tidak penggunaan kelengkapannya juga. Upaya yang dilakukan oleh pemilik Usaha memang belum merupakan sanksi yang tegas untuk membuat penyewa yang nakal menjadi jera, karena Usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam ini memang belum berbadan hukum, sehingga pihak pemilik Usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam tidak bisa melaporkan penyewa kepada pihak yang berwenang apabila didapati penyewa yang mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan penggelapan barang/barang yang disewa tidak dikembalikan kepada pemilik.

Sehubungan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Silvia Arum selaku pemilik usaha Sewa-menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 10.20 WIB



Sumbergempol Kabupaten Tulungagung di atas, demi memperkuat pernyataan dari pemilik tersebut, maka peneliti juga melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara kepada 8 orang penyewa yang datang ke tempat Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Peneliti bertanya mengenai alasan penyewa memilih untuk menyewa di Persewaan kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung kepada informan pertama yaitu Mas Dany Prasetyo, kemudian menjawab:

“Alasan saya karena jarak dekat, harga sewanya juga murah meskipun kualitasnya tidak kalah bagus dengan yang lain. Saya pernah beberapa kali waktu menyewa kamera yi-cam telat mengembalikan mbak, telat 2 jam kadang ya lebih tergantung mud saya pas ngembalikan. Jadi waktu mengembalikan saya sekalian membawa uang sewa lebih karena untuk jaga-jaga buat bayar dendanya.”<sup>22</sup>

Hal Senada diungkapkan setelah hasil wawancara dengan Anisa :

“Alasan saya memilih tempat sewa disini karena jarak yang nggak terlalu jauh dan saya senang tarif harganya murah, dan syaratnya pun nggak sulit mbak.”<sup>23</sup>

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh saudara Dany Prasetyo di atas, saudara Rindy Iftitah dan Alissa Putri menuturkan berdasarkan pengalamannya :

“Saya baru menyewa sekali ini mbak, karena kata teman saya tarifnya murah dan syaratnya mudah. Tapi kok si mbak pemilik gak menjelaskan secara detail penggunaan kamera dan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Mas Dany Prasetyo selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Anisa selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

perlengkapannya. Jadi saya kurang puas sama pelayanannya itu yang saya alami.”<sup>24</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan lainnya yang saat itu juga sedang menyewa kamera di persewaan kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Hal yang senada juga diungkapkan oleh saudara Eva, ketika peneliti menanyakan mengenai alasan memilih tempat ini serta pernahkah melakukan pelanggaran, dia menjawab:

“Alasan saya memilih tempat ini karena jarak tempuh dari rumah tidak terlalu jauh, biaya sewa juga tidak mahal. Saya pernah mengembalikan kamera tidak tepat waktu, biasanya telat sejam dua jam. Saya ya tinggal bayar dendanya saja mbak. Pernah saya mengembalikan barangnya dalam keadaan tripod rusak, digunakan sudah tidak berfungsi lagi, tapi saya ya ganti rugi, kan sudah resiko pihak penyewa mbak. Kalau gak bayar denda ya ganti barang baru.”<sup>25</sup>

Seperti halnya sebagaimana hasil wawancara dengan Aldi yang mengungkapkan bahwa :

“Jaraknya dekat sama rumah mbak, terus biaya sewanya juga murah mbak. Alhamdulillah, Saya belum pernah melanggar mbak. Biasanya kalau melanggar kan bayar denda keterlambatan mbak.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Rindi Iftitah dan Alissa Putri selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Eva selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Aldi selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

Demikian halnya sebagaimana hasil wawancara dengan Mikha yang mengungkapkan bahwa:

“Sewa kamera yi-cam di sini itu prosesnya mudah mbak, saya kan masih SD hanya tinggal Kartu pelajar dan membayar uang sewa diawal saja barang sudah bisa dibawa pulang.jika terlambat mengembalikan ya tinggal bayar dendanya saja Tapi saya kurang puas sama penjelasan penggunaan kamera dan mencoba kameranya.itu saja kurangnya.”<sup>27</sup>

Hal Senada diungkapkan setelah hasil wawancara dengan Denis :

“ Saya senang menyewa disini mbak karena harganya murah dan pas untuk anak SD kayak saya.”<sup>28</sup>

Keterlambatan penyewa dalam pengembalian barang sewaan terhadap pelaku usaha sama halnya penyewa telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang sudah menjadi perjanjian diawal. Namun hal ini masih terlihat biasa di kalangan beberapa penyewa. Hanya karena nominal denda keterlambatan juga tidak memberatkan para penyewa hal tersebut tidak menjadikan penyewa semakin jera.Serta ketidakpuasan beberapa penyewa terhadap penjelasan penggunaan kamera yang dijelaskan oleh pelaku usaha yang seharusnya itu menjadi tugas pemilik usaha untuk menjelaskan penggunaan kamera dan perlengkapannya.

Data tersebut didukung dengan hasil observasi oleh peneliti pada tanggal 06 Maret 2018 dengan menyaksikan secara langsung proses transaksi sewa menyewa Kamera yi-cam yang dilakukan penyewa dengan

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Mikha selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Denis selaku Penyewa Kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Maret 2018 pukul 11.20 WIB

pelaku usaha di tempat sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa dokumentasi dari setiap kegiatan sewa menyewa kamera yi-cam di tempat untuk dibawa pulang, serta dokumentasi data berupa perjanjian sewa yang digunakan pelaku usaha dengan penyewa dan jangka waktu yang disepakati oleh penyewa maupun pelaku usaha.

### **C. Analisis Penelitian**

#### **1. Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Undang-undang berisi tentang aturan–aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang–undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang–undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.5

a. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum<sup>30</sup>

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.25

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen<sup>31</sup>

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.25

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut<sup>32</sup>

Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung hak-hak konsumen sama dengan transaksi–transaksi lainnya. Namun disini ada hak konsumen

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.37

yang belum terpenuhi karena pelaku usaha itu sendiri seperti hak mendapatkan informasi yang jelas dan benar penggunaan kamera tersebut dan hak memilih barang atau jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketidakpuasan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-haknya .

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen belum dipenuhi oleh pelaku usaha yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Seperti informasi yang diberikan hanya sebatas penggunaan kamera saja tidak menjelaskan pemakaian perlengkapan yang lainnya. Konsumen yang masih anak-anak dan belum dewasa dalam sistem sewa-menyewa ini tidak sah.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 :

”Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya.”

Jadi dalam Praktik Sistem Sewa-menyewa ini konsumen yang masih anak-anak dan belum dewasa tidak sah dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.

#### c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah<sup>33</sup>:

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.47



1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
-

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>34</sup>

Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan kepada konsumen untuk melancarkan usaha sewa menyewa kamera yi-cam dan tidak mengecewakan konsumen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di analisis menurut Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen bahwa pelaku usaha tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah menjadi tugasnya seperti pemberian informasi yang tidak jelas terhadap konsumen mengenai penggunaan kamera yi-cam dengan perlengkapannya sekalian dan hak memilih barang atau jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketidakpuasan

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.47

konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-haknya. Pelaku usaha sudah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “ produk yang cacat “, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.<sup>35</sup>

e. Sanksi bagi Pelaku Usaha

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,.....hlm.71

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian.(pasal 18 ayat 1 huruf b)
2. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..hlm.145

Dalam pelaksanaan Sewa–menyewa kamera yi-cam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Sistem sewa–menyewa yang dijalankan juga sudah memenuhi aturan yang berlaku jika pelaku usaha melakukan kesalahan terhadap barang yang disewakan kepada konsumen maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga konsumen tidak perlu takut apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Keterlambatan penyewa dalam pengembalian barang sewaan terhadap pelaku usaha sama halnya penyewa telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang sudah menjadi perjanjian diawal. Namun hal ini masih terlihat biasa di kalangan beberapa penyewa. Hanya karena nominal denda keterlambatan juga tidak memberatkan para penyewa hal tersebut tidak menjadikan penyewa semakin jera

## **2. Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam**

Sewa-menyewa atau *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'Iwadhu* (*ganti*) dari sebab itu *Ats Tsawab* (*pahala*) dinamai *Ajru* (*upah*).

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara'.<sup>37</sup> Untuk lebih jelasnya, di

---

<sup>37</sup>Ali Fikri, *Al – Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*,.....,hlm 85

bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih :

- a. Ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu an mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>38</sup>

Menurut pengertian syara', Al-Ijarah ialah ; Urusan sewa-menyewa yang jelas manfaatnya dan tujuannya, dapat diserahterimakan, boleh diganti dengan upah yang telah diketahui (gajian tertentu ).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah sewa-menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik barang dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik barang .

- a. Dasar hukum Sewa – menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan AL-Ijma'.

1. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah :

أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا  
عَلَيْهِنَّ قُلَىٰ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

---

<sup>38</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,.....,hlm.198

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهَا أُخْرَىٰ قَلِيًّا

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Al-Talaq: 6).<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah* Dari Al-Hadits:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرًا جِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya:“Barang siapa memperkerjakan pekerja,beritahukanlah upahnya .” (HR.Imam Baihaqi dari Abu Hurairah.)

## 3. Landasan *Ijma'*nya ialah :

Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijarah* di perbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

### b. Rukun dan Syarat Sewa–menyewa

Dalam transaksi *ijarah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama terdiri atas tiga unsur, yaitu *aqidayn* (*mu'jir* dan *musta'jir*), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud 'alayh* (*ujrah* dan manfaat).

#### 1. Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

*Al-mu'jir* ( مؤجر ) terkadang juga disebut dengan *al-ajir* ( الأجر ), yaitu pemilik benda yang menerima uang sewa atas suatu manfa" at. Sedang yang dimaksud dengan *al-musta'jir* ( المستأجر )

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..... hlm. 56

adalah orang yang menyewa (الذي أستأجر). Supaya akad *ijarah* itu sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat berikut<sup>40</sup>:

a. Berakal

Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat). Tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan orang gila dan anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekwensi hukum, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk sahnya *Ijarah*, hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal).

Dalam praktik sewa-menyewa yang terjadi di tempat sewa-menyewa kamera yi-cam, syarat untuk bisa melakukan sewa kamera yi-cam adalah telah mempunyai kartu identitas berupa Kartu Pelajar, KTP dan juga SIM. Namun adakalanya jika yang ingin menyewa adalah anak-anak yang belum cakap hukum maka sewa-menyewa tersebut tidak sah.

Syariat Islam juga mengatur mengenai batasan atau ketentuan dewasa pada laki-laki dan juga perempuan. Dasar hukum ketentuan dewasa sebagai berikut:

Dari Ali (bin Abi Thaalib) ‘alaihi-salaam, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,.....hlm.321



*“Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal”*

Ihtilam yaitu keluarnya mani baik karena mimpi basah atau dengan karena lainnya.

Adapun tanda baligh pada anak perempuan bisa sama seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempat, yaitu haidl, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah *Ijma'* bahwasanya haidl merupakan tanda baligh bagi seorang wanita.<sup>41</sup> Al-Haafidh berkata:

*“para ulama telah sepakat/ijma' bahwasanya haidl merupakan tanda baligh bagi wanita”*

Jadi dasar yang melandasi ketentuan dewasa yaitu anak kecil yang sudah *ihtilam* bagi laki-laki dan anak kecil yang sudah haid bagi perempuan. Dengan adanya ketentuan tersebut mengenai ketentuan dewasa dalam syariat islam maka dapat dimabil arti bahwa sewa-menyewa yang dilakukan oleh seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa itu tidak sah, karena *baligh* merupakan salah satu syarat yang menjadi sah nya sewa-menyewa..

---

<sup>41</sup>Nahrowi Salam, dalam [www.academia.edu/10006005/dewasa menurut hukum islam](http://www.academia.edu/10006005/dewasa_menurut_hukum_islam), diakses 2 Maret 2018 pukul 06.53 wib

b. Saling Ridha (suka sama suka)

Supaya akad *ijarah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekwensinya, kalau akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka akad tersebut tidak sah. Sementara *ijarah* itu sendiri termasuk dalam kategori *tijarah*, dimana di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, maka akad itu termasuk dalam kategori akad fasid.<sup>42</sup>

Dalam praktik Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung akad yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pemilik usaha dan penyewa merupakan akad dengan sukarela yang berdasarkan suka suka diantara keduanya.

2. Shighah

Akad *ijarah* tidak sah apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara obyek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qobul* harus jelas maksud dan isinya akad<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...,hlm 321-328

<sup>43</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,.....hlm. 228.

Dalam praktik Sewa–menyewa kamera yi-cam yang dilakukan sudah bersesuaian antara obyek akad dan batas waktunya. Karena ketika obyek akan diserahkan kepada penyewa maka batas waktu yang diinginkan oleh pihak penyewa telah ditulis dalam kontrak perjanjian sebagai tanda bukti sewa serta jaminan yang diserahkan kepada pelaku usaha.

### 3. *Ma'qud 'alayh* (manfaat dan upah)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam *ijarah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah. Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

#### a. Barang yang diakadkan

Barang atau pekerjaan yang diakadkan tersebut secara spesifik harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Objek yang di-*ijarah*-kan dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan

Dalam hal ini barang yang diakadkan pada transaksi *ijarah* dalam Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berupa kamera yi-cam action dan yi 4k action kamera lengkap dengan *tripod, waterproof, mmc*.

- 2) Manfaat dari objek yang di-*ijarah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan oleh syara" . Artinya, benda yang di-*ijarah*-kan

itu termasuk klasifikasi harta *mutaqawwim*. Seperti menyewa sawah untuk ditanami, menyewa rumah untuk didiami dan tidak melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat.

Dalam hal Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung obyek yang disewakan berupa Kamera yi-cam yang dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk mengabadikan , dan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara’.

- 3) Manfaat dari objek yang akan di-*ijarah*-kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Pengetahuan kedua belah pihak terhadap objek akad itu sendiri juga sangat menentukan adanya kerelaan kedua belah pihak.
- 4) Obyek *ijarah* harus diketahui dengan jelas bentuk, ukuran, sifat, tempat.

Dalam hal ini obyek sewa telah jelas karena obyek yang disewakan berupa barang yaitu Kamera yi-cam action dan yi 4k action camera.

- 5) Diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan batas waktu ini, biasanya mengikuti pemenggalan waktu yang diketahui secara umum, seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Imbalan terhadap benda yang disewa, harus ditentukan batas waktunya.

Mengenai batas waktu, awal serta akhir memang telah disebutkan dari awal akad, serta sudah dicatatkan dalam buku catatan sewa. Namun sebagian penyewa tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai penyewa untuk mengembalikan barang sewaan dengan tepat waktu.

- 6) Objek/benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat) nya. Benda tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan zatnya, sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>44</sup>

Obyek yang disewakan dalam Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung jelas dapat dimanfaatkan berulang kali, karena sebelum persewaan dilakukan, pelaku usaha melakukan pengecekan terhadap barang sewa terlebih dahulu, sehingga barang sewa dijamin normal sampai dengan waktu yang ditentukan menurut perjanjian sewa dalam akad. jika kerusakan barang sewa terjadi karena kelalaian penyewa itu sendiri, maka yang harus bertanggung jawab adalah penyewa.

Dalam praktik sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

---

<sup>44</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,...hlm.229

Sebaiknya Pemilik Sewa harus memperhatikan hak dan kewajibannya seperti pemberian informasi yang benar mengenai penggunaan objek sewa agar tidak merugikan salah satu pihak. Bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan Syariat Islam.

b. Upah atau Imbalan

Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'at (*mal mutaqawwim*) dan diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya.

Dalam praktik sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung upah yang harus dibayarkan penyewa kepada pelaku usaha berupa uang sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan lamanya menyewa. Uang sewa yang dibayarkan harus pada saat akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain.

Agar akad *ijarah* itu mengikat maka diperlukan dua syarat , yaitu:

a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa tersebut. Apabila ada cacatnya, maka orang yang menyewa boleh meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.

b. Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Menurut Hanafiyah apabila terdapat udzur, baik pada

pelaku maupun pada bendanya maka pelaku berhak membatalkan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena udzur, selama manfaat benda tidak hilang sama sekali.<sup>45</sup>

Pada ketentuan tersebut di atas bahwa dalam praktek sewa-menyewa yang terjadi pada sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung telah diketahui obyek yang disewakan benar-benar terhindar dari cacat, karena pelaku usaha secara rutin melakukan kontrol terhadap barang sewa, sehingga kualitas barang sewa benar-benar terjamin tanpa adanya cacat.

Ditinjau dari segi obyeknya, maka akad ijarah yang terjadi pada sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung tergolong dalam jenis *ijarah 'ala al-manafi'* (sewa menyewa).

Sewa-menyewa adalah praktik *ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,...hlm.230

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...,hlm 318

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.<sup>47</sup>

Maka jika dilihat dari pernyataan di atas, apabila kerusakan benda sewa itu terjadi bukan karena kesalahan dari penyewa, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dalam hal ini yaitu pelaku usaha Sewa–menyewa kamera yi-cam. Namun apabila kerusakan benda yang disewa penyewa yang telah melakukan kelalaian, maka pelaku usaha dapat memberikan sanksi kepada penyewa berupa ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh penyewa.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dengan kata lain, pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan.

Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm 319



memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakan kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).kan itu akibat dari kelalaian penyewa, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.<sup>48</sup>

*Ijarah* merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan *ijarah* itu batal, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijarah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat *ijarah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ijarah* merupakan *milik al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- b. Pembatalan akad *ijarah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- c. Sesuatu yang diijarahkan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan

---

<sup>48</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,...hlm.225

kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.

- d. Waktu perjanjian akad ijarah telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula.

Mengenai pengembalian barang sewaan apabila masa yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya.

Hal tersebut seperti halnya menurut mazhab Hambali yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi yaitu:

Manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahkannya, seperti barang titipan karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya.<sup>49</sup>

Pendapat mazhab Hambali di atas, dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian

---

<sup>49</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,...hlm.228

sewa menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjian, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).

Apabila penyewa belum bisa mengembalikan barang sewa pada waktu berakhirnya jangka waktu sewa yang telah ditentukan dalam akad, maka semenjak keterlambatan itu pelaku usaha memberlakukan denda kepada penyewa dihitung sesuai dengan keterlambatan waktu sewa, dan apabila terdapat kerusakan pada barang sewa maka pihak yang merusakkan berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha menurut hukum Islam dapat melalui pemberian sanksi berupa denda dan ganti rugi.

Denda dalam Islam dapat disebut juga dengan ta'zir, ta'zir berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.

Dalam konteks hukum Islam kata ta'zir bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan perungutan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang

berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (liwath, sadomi dll) atau menghujat dan menghina nabi Muhammad SAW.

Dalam kaitannya dengan transaksi Sewa Menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung aksi hukuman ta'zir dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang sengaja oleh penyewa dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar kewajibannya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan penyewa yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan penyewa bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.